



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Bin Oman Rohman .Alm;  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Nagrog Kidul RT. 01/06 Desa Indihiang Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Herman Bin Oman Rohman .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 30 Nopember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa **HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)** agar tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana **denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara.**
5. Membebaskan Terdakwa **HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Menetapkan barang bukti berupa
  - 7 ( tujuh ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 3,5331 gram;
  - 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 0,6201 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam.
  - 1 ( satu ) buah Helm merk Kyt warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dieprsidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

----- Bahwa Terdakwa **HERMAN Bin OMAN ROHMAN (AIm)** pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di depan di bawah plang tanda arah yang berada di pinggir jalan samping gang kancil Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu***", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Abang (DPO) mengatakan "*ambil sabu-sabu di pinggir jalan samping gang kancil Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya bang saya ke lokasi*" kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Abang (DPO) dan mengatakan "*saya sudah sampai di lokasi*" kemudian Sdr. Abang (DPO) menjawab "*Jalan samping ke Gg. Kancil nanti ada plang gambar panah nah dibawah ada bungkus rokok Sampoerna Mild*" dan Terdakwa menjawab "*Iya bang*" setelah itu Terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu kemudian Terdakwa pergi menuju kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Kalimulya Kec. Cilodong, Kota Depok selanjutnya setelah sampai



rumah lalu 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menempel 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu di pinggir jalan daerah Jalan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan yang mana 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam Helm KYT warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan, kemudian sekira jam 21.30 Wib pada saat Terdakwa baru sampai di SPBU Kp. Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bogor yaitu Saksi YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, dan Saksi DANI SETIAWAN yang melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan serta barang-barang milik Terdakwa, kemudian ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam Helm KYT warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 9 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 01 Oktober 2020 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 7 (tujuh) bungkus kertas berisolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,0865 gram;



- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Aroma Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7196 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 4,8061 gram;

Barang bukti tersebut disita dari: **HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)**

dengan hasil pengujian sebagai berikut;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal	- Uji Marquesi	- Positif
Warna	- Uji Mandeline	- Positif
putih	- Uji Simon	- Positif
	- Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif, <b>Metamfetamina.</b>

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 7 (tujuh) bungkus kertas berisolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5331 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Aroma Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6201 gram Berat netto seluruhnya Mentafetamina 4,1532 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**,





*menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika.;

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa **HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)** pada hari  
Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya  
tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di  
depan di SPBU Kp. Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong  
Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang  
berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut,  
**"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,  
atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa  
shabu-shabu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-  
cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 21.30  
Wib pada saat Terdakwa berada di depan jalan SPBU Kp. Cikaret  
Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tiba-tiba  
datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bogor yaitu Saksi  
YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN, dan Saksi DANI SETIAWAN  
yang melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan  
badan serta barang-barang milik Terdakwa, kemudian ditemukan 7 (tujuh)  
bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu  
Terdakwa simpan di dalam Helm KYT warna merah dan 1 (satu) bungkus  
plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang  
dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan  
didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa  
beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.  
9 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 01 Oktober 2020 pada  
Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik  
Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap  
dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi*



- 7 (tujuh) bungkus kertas berisolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,0865 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Aroma Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7196 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 4,8061 gram;

Barang bukti tersebut disita dari: HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)

dengan hasil pengujian sebagai berikut

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal	- Uji Marquesi	- Positif
Warna	- Uji Mandeline	- Positif
putih	- Uji Simon	- Positif
	- Gas chromatography-Mass Spectro (GC-MS)	- Positif, <b>Metamfetamina.</b>

➤ Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus kertas berisolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,5331 gram;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Aroma Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6201 gram;

Berat netto seluruhnya Mentafetamina 4,1532 gram;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi A. YUDHA BIRAN :

- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib di rumah nya di SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) tersebut berawal atas adanya informasi dari masyarakat kepada saksi bahwa di sekitaran wilayah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerjanya menangkap Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar berhasil disita barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD tersebut didapat dari saudara ABANG ( DPO ) yaitu dengan cara saudara ABANG ( DPO ) meletakkan sabu – sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 22.00 Wib, di pinggir jalan Gg. Kancil Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor menggunakan bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam, dan 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang Terdakwa peroleh dari sdr. ABANG (DPO) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sudah selama 1 hari.
- Bahwa yang membuat Terdakwa mau karena Terdakwa akan diupahi uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bayaran tiap bungkusnya oleh saudara ABANG (DPO) agar Terdakwa mau untuk menyerahkan 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, dan 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD miliknya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika saya dan rekan kerja saya yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugas penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Bogor, pada saat itu saya dan rekan kerja saya mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitaran wilayah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saya dan rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan lebih mendalam dan diperoleh informasi bahwa orang yang diduga pelakunya sedang berada di wilayah SPBU Kp. Cikaret Kel. HarapanJaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib saya dan rekan kerja yang lain mendatangi SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor dan saya bertemu dengan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama Sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm), selanjutnya kepada laki-laki tersebut saya dan rekan kerja saya meminta ijin untuk melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut awalnya ditemukan barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) pakai dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam, saat diinterogasi Sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) mengakui bahwa semua narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara ABANG, selanjutnya saya dan rekan kerja yang lain melakukan interogasi dan bertanya dimana sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) menyimpan narkoba nya , kemudian pada saat itu sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) mengaku bahwa benar dirinya memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan didalam helm Kyt warna merah dan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan, kemudian menyerahkannya narkoba jenis sabu tersebut kepada saya, kemudian saya bertanya lagi darimana sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) memperoleh narkoba tersebut kemudian dirinya menjawab bahwa 7

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD tersebut diperoleh dari sdr. ABANG, selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap keberadaan sdr.ABANG namun yang bersangkutan belum berhasil tertangkap, selanjutnya sdr.HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres bogor.

- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara jual beli ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari instansi berwenang manapun.

**2. Saksi ARIEF BUDIMAN ;**

- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib dirumah nya di SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) tersebut berawal atas adanya informasi dari masyarakat kepada saksi bahwa di sekitaran wilayah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerjanya menangkap Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm)kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitar berhasil disita barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih



berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD tersebut didapat dari saudara ABANG ( DPO ) yaitu dengan cara saudara ABANG ( DPO ) meletakkan sabu – sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 22.00 Wib, di pinggir jalan Gg. Kancil Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor menggunakan bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam, dan 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang Terdakwa peroleh dari sdr. ABANG (DPO) tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sudah selama 1 hari.
- Bahwa yang membuat Terdakwa mau karena Terdakwa akan diupahi uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk bayaran tiap bungkusnya oleh saudara ABANG (DPO) agar Terdakwa mau untuk menyerahkan 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, dan 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD miliknya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika saya dan rekan kerja saya yaitu BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIGADIR DANI SETIAWAN sedang melakukan tugas penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bogor, pada saat itu saya dan rekan kerja saya mendapatkan informasi dari warga



masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitaran wilayah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saya dan rekan kerja yang lain melakukan penyelidikan lebih mendalam dan diperoleh informasi bahwa orang yang diduga pelakunya sedang berada di wilayah SPBU Kp. Cikaret Kel. HarapanJaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib saya dan rekan kerja yang lain mendatangi SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor dan saya bertemu dengan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama Sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm), selanjutnya kepada laki-laki tersebut saya dan rekan kerja saya meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut awalnya ditemukan barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) pakai dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam, saat diinterogasi Sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) mengakui bahwa semua narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara ABANG, selanjutnya saya dan rekan kerja yang lain melakukan interogasi dan bertanya dimana sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) menyimpan narkotika nya , kemudian pada saat itu sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) mengaku bahwa benar dirinya memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam helm Kyt warna merah dan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan, kemudian menyerahkannya narkotika jenis sabu tersebut kepada saya, kemudian saya bertanya lagi darimana sdr. HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) memperoleh narkotika tersebut kemudian dirinya menjawab bahwa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi*





sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD tersebut diperoleh dari sdr. ABANG, selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap keberadaan sdr.ABANG namun yang bersangkutan belum berhasil tertangkap, selanjutnya sdr.HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) berikut barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba polres bogor.

- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara jual beli ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari instansi berwenang manapun.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 9 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 01 Oktober 2020 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- (a). 7 (tujuh) bungkus kertas berisolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,0865 gram;
- (b). 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Aroma Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7196 gram;

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 4,8061 gram;

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib di SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) pakai dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam disimpan didalam helm KYT warna merah dan 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari saudara ABANG ( DPO ) yaitu dengan cara saudara ABANG ( DPO ) menitipkan sabu - sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 22.00 Wib, di bawah plang tanda arah yang berada di pinggir jalan samping Gg. Kancil Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam, dan 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi



AROMA BOLD tersebut untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali atas perintah dari saudara ABANG (DPO).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa terima dari saudara ABANG (DPO) yaitu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa buat atau pecah menjadi 11 ( sebelas ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, adapun 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah Terdakwa tempel atau simpan disuatu tempat atas perintah saudara ABANG ( DPO ) yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 21. 00 di Pinggir jalan daerah Jl. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok dan sisanya sebanyak 8 ( delapan ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu masih Terdakwa pegang. Bahwa yang menyimpan 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD adalah Terdakwa sendiri dengan tujuannya untuk menyembunyikannya sambil menunggu perintah dari sdr. ABANG (DPO) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara jual beli ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari instansi berwenang manapun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 7 ( tujuh ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 3,5331 gram , 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dengan berat netto



seluruhnya setelah penyisihan 0,6201 gram, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan atau terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga merupakan alat bukti petunjuk untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa dan dimintai keterangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib di SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam disimpan didalam helm KYT warna merah dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar barang bukti tersebut didapat dari saudara ABANG (DPO) yaitu dengan cara saudara ABANG (DPO)



menitipkan sabu - sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekitar jam 22.00 Wib, di bawah plang tanda arah yang berada di pinggir jalan samping Gg. Kancil Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor.

- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam, dan 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD tersebut untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali atas perintah dari saudara ABANG (DPO).
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu yang Terdakwa terima dari saudara ABANG (DPO) yaitu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, kemudian Narkotika jenis sabu - sabu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa buat atau pecah menjadi 11 ( sebelas ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, adapun 3 ( tiga ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah Terdakwa tempel atau simpan disuatu tempat atas perintah saudara ABANG ( DPO ) yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 21. 00 di Pinggir jalan daerah Jl. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok dan sisanya sebanyak 8 ( delapan ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu masih Terdakwa pegang. Bahwa yang menyimpan 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD adalah Terdakwa sendiri dengan





tujuannya untuk menyembunyikannya sambil menunggu perintah dari sdr. ABANG (DPO) kepada Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menjadi perantara jual beli ataupun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari instansi berwenang manapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang terbukti dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
2. Unsur memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam dan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu melakukan perbuatan hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari awal persidangan, Terdakwa Herman Bin Oman Rohman .Alm secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani rohani telah membenarkan seluruh identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan, didukung pula dari para saksi yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti sehingga dapat



disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dari uraian tersebut menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ ini terpenuhi;

#### **A.d. 2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa Melawan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kehendak dari Undang-undang;

Menimbang keadaan melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya pembelaan terpaksa, tidak adanya aturan Undang-Undang, tidak adanya perintah jabatan yang membenarkan suatu tindakan (Hukum Pidana; Schaffmeister; 1995);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dijelaskan sifat melawan hukum sebagai tidak adanya perintah jabatan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib di SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) pakai dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam, berdasarkan pemeriksaan identitas dan keseluruhan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter, petugas kesehatan, laboratorium yang diberi ijin untuk itu, sehingga tindakan Terdakwa patut dinyatakan bertentangan dengan kehendak hukum dari Undang-undang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.d. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, pada hari pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.30 Wib di SPBU Kp. Cikaret Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor



karena memiliki dan menguasai 7 ( tujuh ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam yang disimpan didalam helm Kyt warna merah, 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu – sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD yang disimpan didalam saku jaket bagian depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) pakai dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 9 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 01 Oktober 2020 pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus kertas berisolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,0865 gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Aroma Bold didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7196 gram dengan Berat netto seluruhnya kristal warna putih 4,8061 gram, dengan *Kesimpulan*, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 ( tujuh ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 3,5331 gram , 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 0,6201 gram, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam, 1 ( satu ) buah Helm merk Kyt warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin OMAN ROHMAN (Alm) Secara sah dan meyakinkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum memiliki atau

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 ( tujuh ) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus kertas putih berlakban warna hitam dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 3,5331 gram;
  - 1 ( satu ) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok AROMA BOLD dengan berat netto seluruhnya setelah penyisihan 0,6201 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam.
  - 1 (satu) buah Helm merk Kyt warna merah.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Ydaskoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Cbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)